

DAMPAK KERJA LEMBUR SUAMI PADA PEMENUHAN NAFKAH BATIN ISTRI MASYARAKAT BATU LAYAR: ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM BERBASIS STUDI KASUS

Goliz Cahyadi, Akhmad Husaini

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email: cahyadigoliz@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the impact of husbands' overtime work on the fulfillment of wives' emotional and spiritual needs (nafkah batin) from the perspective of Islamic family law, with a case study in Batu Layar Village, West Lombok Regency. The social dynamics in this tourism-based community show that the high frequency of overtime work affects the emotional harmony of families. Using a qualitative descriptive method, data were collected through field observation and in-depth interviews with seven respondents. The findings reveal that overtime work has a dual effect: it strengthens the family's economic stability but reduces emotional attention, communication, and marital intimacy. From the standpoint of Islamic law, this situation constitutes taqsir (relative neglect) when the husband fails to maintain a balance between material and spiritual obligations, in accordance with the principle of mu'āsyarah bil ma'ruf (living together in kindness) in QS. An-Nisa': 19. Indonesian positive law, through Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, likewise obliges husbands to fulfill both material and spiritual needs proportionally. This research recommends religious and communicative solutions grounded in spiritual awareness to preserve marital harmony amid modern economic pressures.

Keywords: Emotional needs; Overtime work; Islamic family law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kerja lembur suami terhadap pemenuhan nafkah batin istri dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan studi kasus di Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Fenomena sosial di wilayah pariwisata tersebut menunjukkan meningkatnya intensitas kerja lembur yang berdampak pada penurunan kualitas hubungan emosional dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap tujuh responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja lembur memiliki dampak ganda: di satu sisi memperkuat kondisi ekonomi keluarga, namun di sisi lain mengurangi perhatian, komunikasi, dan pemenuhan kebutuhan batin istri. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *taqsir* (kelalaian relatif) apabila suami tidak mengupayakan keseimbangan antara kewajiban lahir dan batin sebagaimana prinsip *mu'āsyarah bil ma'ruf* dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 19. Adapun hukum positif Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah lahir maupun batin secara proporsional. Penelitian ini merekomendasikan solusi religius berbasis komunikasi dan kesadaran spiritual guna menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah tuntutan ekonomi modern.

Kata kunci: Nafkah batin; Kerja lembur; Hukum keluarga Islam

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial paling mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai wadah biologis dan sosial, tetapi juga sebagai ruang spiritual yang menjadi tempat tumbuhnya ketenangan (*sakinah*), kasih

sayang (*mawaddah*), dan *rahmah*. Kehidupan rumah tangga yang harmonis dibangun atas dasar saling memahami, menghormati, serta menunaikan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam hukum keluarga Islam. (Fasral Hafid et al., 2025)

Desa Batu Layar di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dikenal sebagai salah satu desa pariwisata yang ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pariwisata, seperti sebagai pegawai restoran, pemandu wisata, sopir travel, dan nelayan. (Salsabila et al., 2023) Jenis pekerjaan tersebut sering kali menuntut waktu kerja yang panjang hingga larut malam, terutama pada musim liburan. Kondisi sosial-ekonomi ini turut membentuk pola relasi rumah tangga masyarakat setempat, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah batin istri. Dalam ajaran Islam, nafkah merupakan kewajiban utama seorang suami terhadap istri dan keluarganya. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban suami tidak terbatas pada kebutuhan material semata, melainkan juga menyangkut pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual. Hal tersebut diperkuat dalam firman Allah Swt QS. An-Nisa' (4) ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut.

Hukum keluarga Islam menempatkan peran suami bukan sekadar sebagai pencari nafkah lahir, melainkan juga penjaga kesejahteraan batin keluarga. Kewajiban ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, baik secara lahir maupun batin. (Nabil Birry & Nahidloh, 2024)

Pada kenyataannya, fenomena kerja lembur yang dialami oleh sebagian suami di Desa Batu Layar telah menimbulkan ketidakseimbangan antara pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin. Banyak istri mengaku secara ekonomi merasa cukup, tetapi secara emosional dan spiritual mengalami kekosongan akibat kurangnya interaksi, komunikasi, dan perhatian suami. Hal ini selaras dengan penelitian Diyah Sri Pamukti (2023) yang menyoroti bahwa ketidakhadiran suami dalam jangka waktu lama, meski untuk mencari

nafkah, berdampak pada terganggunya keharmonisan rumah tangga karena kebutuhan batin istri tidak terpenuhi secara sempurna. (Pamukti, 2023)

Dalam pandangan fuqaha, nafkah batin tidak dapat diabaikan karena merupakan bagian integral dari keseimbangan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Adapun dalam aspek filosofis nafkah batin ialah menjaga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga agar terwujud keluarga sakinah dan sejahtera. (Al-asror, 2023) Sementara itu, batas maksimal seorang suami tidak memenuhi nafkah batin terhadap istri adalah empat bulan, mengacu pada pendapat Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang dikutip oleh Imam Syafi'i. Lebih dari itu, suami dianggap lalai terhadap kewajibannya meskipun sedang bekerja demi kebutuhan ekonomi. (Nabil Birry & Nahidloh, 2024)

Fenomena ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara kebutuhan ekonomi dan kewajiban emosional dalam rumah tangga modern. Di satu sisi, tuntutan ekonomi sektor pariwisata di wilayah pesisir seperti Batu Layar mendorong suami untuk bekerja keras, bahkan lembur, agar kebutuhan keluarga terpenuhi. Namun di sisi lain, intensitas kerja yang tinggi berpotensi mengurangi kualitas interaksi suami-istri, yang justru menjadi fondasi keharmonisan keluarga. (Al-asror, 2023; Nabil Birry & Nahidloh, 2024) Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan pergeseran peran domestik dan meningkatnya potensi konflik rumah tangga. Islam menekankan keseimbangan antara aspek lahir dan batin dalam kehidupan pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang.

Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan (sakinah) dalam rumah tangga tidak hanya lahir dari kecukupan materi, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan emosional dan spiritual di antara pasangan. (Islamiyah & Wasil Sardjan, 2021) Oleh karena itu, kerja lembur suami, jika tidak diimbangi dengan komunikasi dan kasih sayang yang memadai, dapat mengurangi keberlangsungan prinsip mawaddah wa rahmah dalam keluarga.

Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji dampak kerja lembur suami terhadap pemenuhan nafkah batin istri dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya dengan konteks sosial masyarakat Desa Batu Layar. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis dampak kerja lembur suami terhadap pemenuhan nafkah batin istri mereka, serta menemukan solusi yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam

dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Muhamad Bisri Mustofa yang berjudul “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga pada Gerakan Dakwah Jama’ah Tabligh” (Mustofa, 2019) menunjukkan bahwa aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para anggota Jama’ah Tabligh seringkali menimbulkan problem dalam pemenuhan nafkah, baik lahir maupun batin, terhadap keluarga yang ditinggalkan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah bersifat mutlak, termasuk ketika suami menjalankan aktivitas keagamaan di luar rumah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tanggung jawab nafkah suami terhadap keluarga yang ditinggalkan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian Mustofa yang meninjau nafkah dalam konteks dakwah Jama’ah Tabligh, sedangkan penelitian ini menyoroti dampak kerja lembur terhadap pemenuhan nafkah batin istri dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Kedua, penelitian Diyah Sri Pamukti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Batin Istri bagi Suami yang Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)” (Pamukti, 2023) menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah batin menjadi problem utama bagi para istri yang ditinggalkan suaminya bekerja di luar negeri. Walaupun nafkah lahir tercukupi melalui kiriman uang, kebutuhan batin dan emosional sering tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sisi persamaannya adalah sama-sama menyoroti pemenuhan nafkah batin istri yang tidak optimal karena faktor pekerjaan suami. Sedangkan perbedaannya adalah pada konteks lokasi dan profesi suami, di mana penelitian ini mengkaji kerja lembur, sementara Pamukti meneliti suami yang bekerja sebagai TKI.

Ketiga, penelitian Arif Sahrozi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin pada Perkawinan Lanjut Usia” (Mujiono, 2022) menunjukkan bahwa dalam perkawinan lanjut usia, faktor usia menjadi penyebab utama ketidakmampuan suami memenuhi nafkah batin secara sempurna. Namun demikian, selama kedua belah pihak rela dan memahami keterbatasan tersebut, maka pernikahan tetap sah dan tidak menyalahi hukum Islam. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai konsekuensi tidak terpenuhinya nafkah batin dalam hubungan pernikahan, sedangkan perbedaannya adalah pada subjek yang diteliti yakni pasangan lanjut usia, bukan pasangan produktif yang terdampak kerja lembur.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dampak kerja lembur suami terhadap pemenuhan nafkah batin istri dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan mengambil studi kasus di Desa Batu Layar, Lombok Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana hukum Islam menempatkan keseimbangan antara tanggung jawab ekonomi dan spiritual

dalam rumah tangga, serta menawarkan solusi praktis dalam menjaga keharmonisan keluarga di tengah tuntutan ekonomi modern.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi subjek penelitian, yakni beberapa keluarga Muslim di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam kondisi sosial masyarakat, khususnya terkait dampak kerja lembur suami terhadap pemenuhan nafkah batin istri dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara mendalam dengan masyarakat yang menjadi responden penelitian. Dalam hal ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan berhasil mengumpulkan data 7 orang terdiri atas 6 istri yang suaminya sering bekerja lembur serta 1 orang suami yang memiliki profesi kerap bekerja secara lembur dan berdomisili di Desa Batu Layar. Berdasarkan hasil wawancara awal, peneliti kemudian menetapkan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan karakteristik populasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dari 7 responden tersebut, 4 orang dipilih sebagai informan utama karena memiliki pengalaman paling representatif dalam menghadapi dampak kerja lembur suami terhadap pemenuhan nafkah batin.

Analisis data dilakukan melalui proses penyederhanaan dan pengorganisasian informasi lapangan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pola pikir induktif, di mana kesimpulan diambil berdasarkan temuan-temuan empiris yang muncul selama proses pengumpulan data, bukan melalui perhitungan statistik. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menghasilkan gambaran yang akurat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah batin istri yang suaminya bekerja lembur, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Batu Layar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nafkah Batin dan Kerja Lembur

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, nafkah batin tidak sekadar dimaknai sebagai hubungan biologis antara suami dan istri, melainkan mencakup segala bentuk kebutuhan non-material yang berkaitan dengan ketenangan jiwa, kasih sayang, perhatian, serta komunikasi yang menumbuhkan keharmonisan rumah tangga. (Sriwahyuni, 2020) Pemenuhan kebutuhan batin merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt pada QS. An-Nisa' (4) ayat 19 tentang

anjaran untuk bergaul secara *ma'ruf* dengan pasangan. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) yang menegaskan bahwa tanggung jawab suami meliputi pemenuhan kebutuhan lahir dan batin sesuai kemampuan dan keadaan rumah tangga. (Fasihuddin, M., F., & Izzuddin, 2023)

Sementara itu, kerja lembur dapat dipahami sebagai aktivitas bekerja di luar jam kerja normal untuk memenuhi tuntutan ekonomi atau tanggung jawab profesional. (Yasyfa, H., & Effendy, 2022) Di wilayah pariwisata seperti Desa Batu Layar, lembur menjadi fenomena umum karena fluktuasi aktivitas wisata yang tinggi, terutama di musim ramai pengunjung. Meskipun memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga, pola kerja semacam ini kerap berdampak pada berkurangnya waktu kebersamaan, perhatian, serta interaksi emosional antara suami dan istri. Karena itu, kedua konsep ini (nafkah batin dan kerja lembur) menjadi titik sentral dalam penelitian ini, guna melihat bagaimana intensitas kerja suami memengaruhi keseimbangan pemenuhan tanggung jawab lahir dan batin dalam keluarga Muslim.

Deskripsi Umum Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang dikenal sebagai kawasan wisata pesisir dengan aktivitas ekonomi yang sangat dinamis. Sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pariwisata, seperti sebagai pegawai restoran, pemandu wisata, sopir travel, dan nelayan. (Salsabila, 2023) Di Desa Batu Layar, sektor vila juga ikut tumbuh pesat sebagai salah satu indikator geliat ekonomi pariwisata, total terdapat sekitar 208 vila yang berdiri di kecamatan tersebut. (Zahiruddin, 2025) Pola kerja tersebut menuntut fleksibilitas tinggi dan seringkali mengharuskan pekerja untuk lembur hingga malam hari, terutama saat musim liburan dan peningkatan jumlah wisatawan.

Kondisi sosial ekonomi ini pada akhirnya memunculkan realitas baru dalam kehidupan rumah tangga. Peneliti melakukan wawancara terhadap 7 responden (6 istri dan 1 suami, 34-55 tahun) dan mendapatkan informasi bahwa walaupun sebagian besar anggota keluarga menganggap kebutuhan ekonomi keluarga sudah terpenuhi, kebutuhan emosional dan kebutuhan spiritual masih cukup banyak yang tidak dipenuhi. Para istri berkeluh kesah karena mereka tidak mendapatkan *quality time*, perhatian, dan dukungan emosional yang cukup dari suami, terkhusus, dari pasangan mereka, yang diakibatkan oleh durasi kerja suami yang cukup panjang. Bahkan, pada hari suami lembur, beberapa istri mengakui bahwa frekuensi hubungan suami istri berkurang cukup signifikan.

Dari data lapangan, teridentifikasi beberapa pola adaptasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Misalnya, Ibu EL (44) menyebutkan bahwa intensitas lembur suaminya yang hampir setiap malam menyebabkan komunikasi berkurang, namun keduanya tetap menjaga hubungan melalui komunikasi singkat di waktu luang, "Serang,

hampir setiap hari, tapi semampunya untuk tetap jaga komunikasi kalo ada waktu luang". Ibu MZ (55) menekankan pentingnya penguatan ibadah bersama sebagai upaya spiritual menjaga keharmonisan rumah tangga, "*Mungkin lebih meningkatkan ibadah bersama-sama*". Sementara itu, Ibu MH (43) mengungkapkan bahwa meski sering merasa kesepian, ia berusaha memahami alasan suaminya bekerja lembur demi kebutuhan ekonomi keluarga, "*Tapi disatu sisi menjadi keuntungan juga untuk ekonomi keluarga*". (EL, MZ, MH, Wawancara, 12 Oktober 2025)

Sebaliknya, dari sisi suami, seperti yang disampaikan Bapak II (51), kerja lembur merupakan bagian dari tanggung jawab ekonomi keluarga, khususnya untuk biaya pendidikan anak, "*Alasan utama memilih kerja lembur ya ekonomi, kebutuhan ekonomi keluarga, buat biaya pendidikan anak juga*". Ia mengakui bahwa waktu kebersamaan memang berkurang, namun berusaha menggantinya dengan perhatian dan komunikasi ketika di rumah "*Lebih ke arah pentingnya saling mengerti antara satu dan yang lain, dan menerapkan komunikasi yang baik*". Ia juga menegaskan bahwa kerja lembur tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban batin terhadap istri, karena hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual seorang suami. (II, Wawancara, 13 Oktober 2025)

Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kewajiban ekonomi dan kebutuhan batin keluarga. Dalam konteks hukum Islam, keseimbangan antara dua aspek tersebut adalah bagian dari implementasi prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik), sebagaimana termaktub dalam firman Allah *Subhanahuwata'ala* dalam surat an-Nisa' (4) ayat 19.:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai ayat diatas menyebutkan hendaknya bagi seorang suami senantiasa meningkatkan tutur kata (طَيَّبُوا أَقْوَالَكُمْ لِهِنَّ) yaitu berkata hal-hal yang baik kepada istri, tidak menyakiti hati mereka dengan kata-kata kasar, lalu memperhalus tindakan (حَسِّنُوا أَعْمَالَكُمْ وَهَيْئَاتِكُمْ) sesuai kemampuan dalam perlakuan sehari-hari, sikap, adab, pelayanan, dan bentuk kasih sayang. (Katheer, n.d.) Ibn Kathir juga mengaitkan ayat ini dengan hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wassallam*:

خَيْرِكُمْ خَيْرِكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرِكُمْ لِأَهْلِي

Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku paling baik terhadap keluargaku. (HR. At Tirmidzi)

Ayat ini juga menegaskan bahwa suami tidak hanya berkewajiban mencukupi kebutuhan lahir, tetapi juga menjaga ketenangan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap istri. (Islamiyah & Wasil Sardjan, 2021) Oleh karena itu, konteks masyarakat Batu Layar

mencerminkan dilema antara idealitas ajaran Islam dengan realitas sosial ekonomi modern yang menuntut waktu kerja berlebihan.

Analisis Dampak Kerja Lembur terhadap Pemenuhan Nafkah Batin Istri

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam istri dan satu suami di Desa Batu Layar, ditemukan bahwa kerja lembur memiliki pengaruh signifikan terhadap pemenuhan nafkah batin dalam rumah tangga. Meski sebagian besar responden memahami bahwa lembur dilakukan demi kebutuhan ekonomi keluarga, mereka tetap merasakan adanya penurunan perhatian, komunikasi, serta interaksi emosional dengan pasangan. Untuk menggambarkan hasil temuan tersebut secara lebih rinci, berikut disajikan tabel hasil wawancara:

Tabel 1. Temuan Penelitian Informan Utama Berdasarkan Wawancara

No	Inisial	Usia	Aspek yang Diteliti	Temuan Lapangan
1	EL	44	Waktu kebersamaan dan komunikasi	Suami bekerja lembur hampir setiap malam, istri merasa komunikasi dan kedekatan emosional menurun.
2	MZ	55	Solusi spiritual	Istri menyikapi keterbatasan waktu suami dengan meningkatkan ibadah bersama, menganggap kerja lembur berdampak tapi tetap bernilai positif secara ekonomi.
3	SV	35	Kepuasan batin	Mengaku kebutuhan batin berkurang akibat jadwal kerja suami yang tidak menentu dan sering pulang larut.
4	UU	35	Keharmonisan	Walaupun suami sering lembur, hubungan tetap harmonis karena komunikasi terbuka dan saling pengertian di akhir pekan.
5	IV	34	Pembagian peran	Istri turut membantu ekonomi rumah tangga dengan usaha kecil di rumah keduanya saling memahami situasi pekerjaan.
6	MH	43	Dampak lembur terhadap psikologi istri	Istri merasa kesepian karena sering ditinggal lembur, namun tetap memahami tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah.
7	II	51	Kesadaran tanggung jawab nafkah batin	Mengakui lembur sering dilakukan karena faktor ekonomi, berusaha menjaga komunikasi dan perhatian meski waktu terbatas.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa frekuensi kerja lembur suami yang tinggi cenderung berbanding terbalik dengan intensitas pemenuhan nafkah batin istri. Responden seperti Ibu EL dan Ibu SV secara eksplisit mengakui adanya penurunan kedekatan emosional dan hubungan fisik akibat padatannya jadwal kerja suami di sektor pariwisata “*Kalo dibilang tidak terpenuhi sama sekali sih tidak, tapi lebih tepatnya mungkin kurang terpenuhi*”. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu MZ, yang menyebutkan bahwa terkadang kebutuhan batin terpenuhi, namun sering pula tidak, “*Kadang terpenuhi, kadang juga tidak, tidak selalu*” tergantung pada kesibukan kerja suami. (EL, MZ, Wawancara, 12 Oktober 2025)

Meskipun demikian, tidak semua responden mengalami dampak negatif. Responden UU dan IV menilai bahwa keharmonisan tetap bisa dijaga selama kedua pihak memiliki komunikasi terbuka dan saling memahami tanggung jawab masing-masing. Strategi ini sesuai dengan prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, di mana keutuhan rumah tangga bergantung pada kemampuan pasangan beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan sosial. (Pamukti, 2023)

Responden laki-laki (Bapak II) menunjukkan kesadaran yang cukup baik terhadap tanggung jawab nafkah batin. Ia menyebutkan bahwa meskipun waktu bersama keluarga berkurang, ia tetap berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang saat berada di rumah “*Ya, karena jam kerja lembur tinggi dan ketika dirumah sudah berusaha memenuhi hal tersebut*”. (II, Wawancara, 13 Oktober 2025) Pandangan ini menggambarkan adanya kesadaran moral dan religius bahwa bekerja lembur tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak batin istri. (Nabil Birry & Nahidloh, 2024)

Fenomena ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni bahwa nafkah batin merupakan kewajiban tetap yang melekat pada suami, karena merupakan bagian dari *‘isyrah bil ma’ruf* atau hidup bersama dengan baik. (Qudamah, 2012) Imam Ibnu Rusyd juga menegaskan dalam Bidayatul Mujtahid bahwa batas waktu maksimal seorang suami menahan diri dari hubungan batin dengan istrinya adalah empat bulan, karena lebih dari itu dapat menimbulkan *dharar* (kemudharatan) bagi istri. (Rusyd, 2007) Selain itu, artikel Muslim.or.id juga menekankan bahwa frekuensi hubungan intim tidak ditetapkan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pasangan selama tidak mengakibatkan mudharat terhadap pihak lain. (Bahraen, 2021) Dalam konteks ini, kerja lembur dapat menjadi alasan yang sah untuk mengurangi frekuensi sementara, namun tidak untuk meniadakan kewajiban sama sekali.

Beberapa istri yang diwawancarai bahkan menilai bahwa pemenuhan nafkah batin tidak hanya berkaitan dengan hubungan fisik, tetapi juga dengan kehadiran, komunikasi, dan perhatian emosional. Pernyataan Ibu MH misalnya, “*Lebih ke pemanfaatan waktu bersama kalo lagi senggang, kaya jalan-jalan dan rekreasi keluarga*” menggambarkan

bahwa meskipun merasa kesepian karena suami sering lembur, ia tetap memahami kondisi tersebut dan berusaha menyeimbangkan dengan aktivitas keluarga di waktu senggang. (MH, Wawancara, 12 Oktober 2025) Hal ini memperkuat temuan Yulianti et al. (2023) dan Dinny Rahmayanti (2023) bahwa komunikasi dan empati menjadi faktor penopang utama dalam menjaga hubungan pernikahan ketika interaksi fisik terbatas. (Rahmayanti, 2023; Yulianti et al., 2023)

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kerja lembur memiliki dampak ganda terhadap nafkah batin, di satu sisi memberikan stabilitas ekonomi, tetapi di sisi lain mengurangi intensitas keintiman dan perhatian emosional. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan kesenjangan spiritual apabila tidak diimbangi dengan komunikasi dan pemahaman agama yang kuat. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *taqsir* (kelalaian relatif), yakni kegagalan suami memenuhi sebagian hak istri karena faktor eksternal, namun tetap wajib diupayakan pemenuhannya sesuai kemampuan (*ma'ruf*). Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 233,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

As-Sa'di dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan kewajiban bapak (atau pihak yang bertanggung jawab) untuk memenuhi kebutuhan makan dan pakaian istri yang menyusui dan anaknya selama masa menyusuan, dengan cara yang tidak memberatkan. (As-Sa'di, 2018) Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban suami mencakup seluruh kebutuhan lahir dan batin yang bersifat ma'ruf, proporsional, manusiawi, dan penuh kasih.

Analisis Pemenuhan Nafkah Batin dalam Perspektif Hukum Islam

Pemenuhan nafkah batin merupakan kewajiban mendasar seorang suami terhadap istri yang memiliki dimensi spiritual, psikologis, dan fisik. Dalam Islam, kewajiban ini tidak hanya dipahami sebagai aktivitas biologis, tetapi sebagai wujud kasih sayang, penghormatan, dan pemeliharaan terhadap kehormatan istri. (Sriwahyuni, 2020) Prinsip ini berakar pada ajaran *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 19.

Ayat ini menjadi dasar etika relasi suami-istri yang tidak semata bertumpu pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga pada *mu'amalah hasanah* (hubungan yang penuh kasih dan pengertian). Oleh karena itu, kerja lembur yang menyebabkan berkurangnya waktu kebersamaan dapat dikategorikan sebagai potensi pelanggaran terhadap *mu'asyarah bil ma'ruf* bila tidak disertai usaha untuk menjaga keseimbangan batin istri.

Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah al-Maqdisi menegaskan suami wajib memenuhi hak-hak istrinya, baik dalam hal makan, pakaian, tempat tinggal, maupun *jima'* (hubungan intim), sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan yang berlaku. (Qudamah, 2012)

Kewajiban ini bersifat lazim, bukan pilihan. Artinya, kesibukan duniawi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan batin istri. Hal ini diperkuat oleh Syaikh Sulaiman ar-Ruhaili dalam *Haqq az-Zaujain*, bahwa hak istri meliputi kasih sayang, perhatian, komunikasi yang lembut, dan hubungan batin yang menjaga kehormatan serta ketenangan jiwa. Ia menegaskan melantarkan istri secara batin termasuk bentuk *taqsir* (kelalaian) yang dapat menimbulkan keretakan rumah tangga. (Al-Ruhaihili, 2012)

Senada dengan itu, Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid menjelaskan pandangan Umar bin Khattab bahwa batas wajar seorang suami menahan diri dari hubungan dengan istri adalah empat bulan. Batas waktu ini menjadi ukuran fiqih bahwa penundaan lebih dari itu dianggap dzhalim (tidak adil) dan bisa menimbulkan mudharat bagi istri. (Rusyd, 2007) Artinya, kesibukan suami bekerja (termasuk lembur) tidak dapat menghapus kewajiban untuk memenuhi hak batin istrinya dalam jangka waktu wajar.

Sementara itu, Syaikh Abdul Salam asy-Syuwai'ir dalam Syarh Zad al-Mustaqni' menegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah *sakinah wa istiqrar an-nafs* (ketenangan dan kestabilan jiwa). Oleh karena itu, apabila suami terlalu fokus pada pekerjaan sehingga mengurangi interaksi dengan istri, maka tujuan *sakinah* tidak akan terwujud. Ia menjelaskan kehidupan suami-istri tidak dapat berdiri di atas harta semata, melainkan pada kasih sayang yang dihidupkan oleh waktu kebersamaan. (Al-Hajjawii, 2015)

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas responden perempuan mengakui bahwa mereka memahami kesibukan suami sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi, namun tetap merasakan adanya "kekosongan emosional" yang tidak dapat diisi oleh materi. Responden Ibu MZ menyebutkan bahwa untuk menjaga keharmonisan, ia memperkuat hubungan spiritual melalui ibadah bersama. Sikap ini menunjukkan pemahaman nilai *sabr wa ta'awun* (kesabaran dan kerja sama) dalam menghadapi ujian rumah tangga, sesuai dengan prinsip *ta'awun 'alal birri wat taqwa* (tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan).

Dalam konteks modern, Nabil Birry & Nahidloh (2024) menjelaskan bahwa nafkah batin mencakup dua dimensi: *al-'isyrah* (kehidupan bersama yang harmonis) dan *al-hifzh* (pemeliharaan perasaan). Keduanya menuntut kehadiran suami, bukan hanya kehadiran finansial. Dengan depasmikian, kerja lembur tanpa batas waktu yang mengurangi keintiman dapat dikategorikan sebagai ketidakseimbangan hak-hak

perkawinan yang berpotensi mengganggu *mawaddah wa rahmah*. (Nabil Birry & Nahidloh, 2024)

Adapun dari sisi hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. (Ugli, 2025)

Hadis ini menjelaskan bahwa ukuran kebaikan seorang suami tidak diukur dari besar kecilnya nafkah lahir, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan istrinya dengan penuh kasih dan kelembutan. Berdasarkan hadis ini, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah batin merupakan indikator utama kebaikan suami dalam rumah tangga. (Andirja, 2020)

Selanjutnya, jika ditinjau dari nilai *maqasid al-syari'ah*, kewajiban ini berkaitan dengan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz an-nafs* (menjaga kestabilan jiwa). Keduanya tidak dapat terpelihara bila hubungan suami-istri hanya berorientasi pada kebutuhan materi. Oleh karena itu, hukum Islam menuntut keseimbangan antara kerja dan perhatian terhadap keluarga agar tercipta sakinah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan klasik dan kontemporer, kerja lembur yang menyebabkan pengabaian nafkah batin harus diatasi melalui kesadaran spiritual, pembagian waktu yang adil, dan komunikasi yang berlandaskan kasih sayang. Prinsip *ma'ruf* menjadi tolak ukur utama selama suami tetap berusaha memenuhi hak istri secara proporsional, maka ia tidak tergolong lalai, tetapi bila ia mengabaikan kebutuhan batin secara total, maka ia telah melanggar kewajiban syar'i dan moral sebagai kepala keluarga. (Pamukti, 2023)

Tinjauan Hukum Positif terhadap Pemenuhan Nafkah Batin Istri

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan norma agama (*syariah*) sering dipadukan dengan peraturan negara agar hak dan kewajiban dalam perkawinan mendapat landasan yuridis yang jelas. (Suprihatin, 2024) Oleh karena itu, untuk memperkuat argumentasi hasil empiris penelitian ini, penting untuk melihat bagaimana hukum positif Indonesia menyikapi kewajiban suami terhadap istri, terutama dalam aspek nafkah (termasuk aspek batin) serta bagaimana norma Islam tersebut terefleksikan dalam undang-undang dan regulasi negara.

1. Dasar Hukum Perkawinan Nasional: UU No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. (Oksavina, 2023) Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) UU yang sama menegaskan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Frasa “segala sesuatu kebutuhan hidup rumah tangga” tidak hanya dimaknai dalam konteks materi, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional dan spiritual yang menjadi dasar keharmonisan perkawinan. (Tobing, 2023) Dalam konteks ini, kerja lembur yang berlebihan hingga mengabaikan interaksi emosional dapat dinilai sebagai bentuk pengabaian kewajiban batin istri.

Selain itu, Pasal 2 UU 1/1974 juga menyatakan bahwa perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional mengakui hukum agama, termasuk hukum Islam, sebagai rujukan utama dalam menentukan hak dan kewajiban suami istri. (“UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974)

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Regulasi Khusus

Sebagai peraturan pelaksana bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperjelas posisi hukum mengenai nafkah lahir dan batin. Dalam Pasal 80 ayat (2) disebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya”, dan ayat (4) menegaskan bahwa “suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, baik lahir maupun batin”. (Rufaida, A., & Nuryati, 2022)

KHI tidak hanya memuat norma tanggung jawab, tetapi juga prinsip keseimbangan dan keadilan dalam relasi suami-istri. Prinsip ini mengacu pada asas musyawarah, saling menghormati, dan kebersamaan dalam membangun keluarga sakinah. Berdasarkan ketentuan ini, kerja lembur yang mengakibatkan berkurangnya perhatian atau kasih sayang kepada istri bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban batin suami, kecuali jika suami masih menjaga hubungan emosional melalui komunikasi, perhatian, dan kasih sayang di waktu yang memungkinkan. (Rufaida, A., & Nuryati, 2022)

Selain itu, KHI juga memuat konsep *tamkin* sempurna, yakni kondisi di mana istri telah menjalankan kewajibannya secara optimal sehingga berhak memperoleh pemenuhan hak-hak batin. Apabila suami lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut tanpa alasan syar'i, maka secara hukum istri memiliki dasar untuk menuntut haknya di pengadilan agama. (Bayyuroh, 2019) Dengan demikian, KHI berperan sebagai jembatan antara norma syariah dan mekanisme hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Kesesuaian Hukum Positif dengan Prinsip Hukum Islam

Analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar istri menyadari kewajiban suami sebagai pencari nafkah, namun tetap menuntut keseimbangan antara nafkah lahir dan nafkah batin. Dalam pandangan hukum Islam, hal ini sejalan dengan perintah *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik) sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 19. Hukum positif, melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, sebenarnya sudah mengadopsi prinsip tersebut dengan menekankan perlindungan, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama dalam rumah tangga. Dengan demikian, tidak ada pertentangan substantif antara hukum Islam dan hukum nasional dalam hal kewajiban suami memenuhi nafkah batin. Keduanya sama-sama menempatkan pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual istri sebagai bagian integral dari tujuan perkawinan (*maqashid an-nikah*), yaitu menciptakan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

4. Keterbatasan Hukum Positif dan Tantangan Implementasi

Meskipun dasar hukum sudah jelas, implementasi di lapangan menghadapi beberapa kendala:

- a. Tidak adanya indikator yuridis yang tegas untuk mengukur pemenuhan nafkah batin.
- b. Kesulitan pembuktian di pengadilan agama, karena aspek batin bersifat privat dan subjektif.
- c. Belum adanya sanksi hukum eksplisit bagi suami yang lalai terhadap kewajiban batin, kecuali dalam perkara perceraian atau gugatan nafkah.

Namun, hukum positif memberikan fleksibilitas melalui asas keadilan dan kemaslahatan. Hakim pengadilan agama dapat menilai setiap perkara berdasarkan konteks sosial-ekonomi dan kesanggupan suami, selama tidak meniadakan hak dasar istri. (Fasral Hafid et al., 2025) Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk membangun komunikasi yang sehat agar kewajiban syar'i dan legal dapat terlaksana secara proporsional.

Dalam konteks Desa Batu Layar, temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak pasangan yang telah memahami nilai ini, meskipun belum semuanya dapat menerapkannya secara sempurna. Artinya, hukum positif berfungsi bukan hanya sebagai perangkat sanksi, tetapi juga sebagai sarana moral dan edukatif agar keseimbangan lahir-batin tetap terjaga di tengah tuntutan ekonomi modern. Temuan hukum positif ini sejalan dengan solusi religius Islam yang menekankan keseimbangan antara hak lahir dan batin sebagai manifestasi dari prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Analisis Solusi Religius dalam Pemenuhan Nafkah Batin

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, mayoritas istri di Desa Batu Layar menilai bahwa komunikasi yang baik merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun suami sering lembur. Pernyataan ini tampak dari beberapa responden seperti Ibu EL dan Ibu UU, yang menyebutkan bahwa mereka berusaha menjaga hubungan melalui percakapan ringan atau waktu kebersamaan di akhir pekan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yulianti et al. (2023) yang menegaskan bahwa komunikasi dalam keluarga Muslim tidak hanya berupa dialog verbal, tetapi juga ekspresi empati, perhatian, dan doa yang membangun kedekatan batin. (Yulianti et al., 2023) Komunikasi seperti ini merepresentasikan nilai *mu'asyarah bil ma'ruf*, perintah Al-Qur'an agar suami-istri saling memperlakukan dengan cara yang baik QS. An-Nisa'(2): 19).

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut.

Melalui komunikasi yang penuh kasih, istri tidak hanya merasa didengar, tetapi juga diakui keberadaannya sebagai mitra spiritual dan emosional dalam rumah tangga. (Rahmayanti, 2023) Namun, komunikasi saja tidak cukup. Islam memberikan solusi religius yang lebih mendasar agar keseimbangan lahir dan batin tetap terjaga.

1. Solusi Religius Berdasarkan Prinsip Hukum Islam

Dalam Islam, persoalan rumah tangga yang disebabkan oleh tekanan ekonomi atau kesibukan kerja seperti lembur bukanlah sesuatu yang baru. Syariat Islam telah memberikan solusi berbasis nilai spiritual dan akhlak yang menuntun suami-istri agar tetap menjaga keharmonisan. (Bayu Wicaksono & Son Ashari, 2024)

Pertama, suami hendaknya menyeimbangkan tanggung jawab duniawi dengan kewajiban spiritual. Dalam hadits disebutkan bahwasannya:

وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ

“Sesungguhnya bagi tubuhmu/dirimu terdapat hak, bagi keluargamu terdapat hak..

Maka berikanlah setiap hak kepada yang berhak.” (Bukhari, 2002)

Hadis ini mengandung makna bahwa pentingnya mengatur waktu antara pekerjaan, ibadah, dan kehidupan keluarga agar tidak ada hak yang terabaikan. (Imtihanah, 2020) Dengan demikian, kerja lembur boleh dilakukan selama tidak meniadakan hak batin istri secara terus-menerus.

Kedua, istri dianjurkan menumbuhkan sikap sabar dan saling memahami. Dalam QS. At-Taghabun (64) ayat 14, Allah memperingatkan bahwa pasangan hidup bisa menjadi ujian:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu; maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.

Syaikh Muhammad Amin as-Shanqiti dalam kitab beliau yang berjudul *Adwa' al-Bayan* berkaitan dengan ayat ini menjelaskan bahwa permusuhan yang disebutkan bukanlah permusuhan mutlak, melainkan “musuh dalam perkara tertentu” (عداوة في معاملتهم). Artinya, ada keadaan di mana istri/anak bisa menghambat seseorang dalam beribadah atau menuntun ke hal yang bertentangan dengan agama. Lebih lanjut beliau menegaskan juga bahwasannya ketika terjadi konflik antara tuntutan keluarga dan tuntutan agama, orang mukmin harus memilih ketaatan kepada Allah, jangan membiarkan cinta kepada keluarga menyeretnya ke dalam pelanggaran. (as-Shanqiti, 2025) Ayat ini tidak bermakna negatif, tetapi mengingatkan bahwa ujian keluarga termasuk kerja lembur dan keterbatasan waktu dapat dihadapi dengan kebijaksanaan dan saling pengertian, bukan dengan konflik. (Masruchin, M., & Nuraeni, 2021)

Ketiga, menumbuhkan ibadah bersama sebagai bentuk pemenuhan batin spiritual. Responden MZ misalnya, memilih meningkatkan kualitas ibadah bersama suaminya sebagai bentuk kedekatan rohani. Pendekatan ibadah bersama memperkuat *sakinah*, memperdalam *mawaddah*, dan memunculkan *rahmah*, yang menjadi inti dari tujuan perkawinan dalam Islam. (Hofi, A., Sutisna, S., & Kosim, 2022)

Keempat, menumbuhkan kesadaran spiritual terhadap makna nafkah batin. Dalam artikel Muslim.or.id, dr. Raihanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK. Menjelaskan bahwa frekuensi hubungan suami-istri dalam Islam tidak ditentukan secara pasti, namun harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pasangan selama tidak menimbulkan mudarat. (Bahraen, 2021) Artinya, kerja lembur bisa dimaklumi sebagai alasan sementara, tetapi bukan untuk mengabaikan kewajiban batin sepenuhnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja lembur suami di Desa Batu Layar memberikan dampak ganda terhadap kehidupan rumah tangga. Di satu sisi, lembur menjadi strategi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di tengah tuntutan sektor pariwisata yang fluktuatif. Namun di sisi lain, intensitas kerja yang tinggi sering kali mengurangi kehadiran emosional dan kedekatan spiritual antara suami dan istri. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan nafkah batin yang tidak selalu dapat dikompensasi dengan kecukupan materi. Realitas tersebut memperlihatkan bahwa keseimbangan antara tanggung jawab ekonomi dan kebutuhan batin merupakan tantangan utama dalam menjaga keharmonisan keluarga Muslim modern.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, suami tetap berkewajiban memenuhi nafkah batin istrinya sesuai prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni bergaul dengan penuh

kasih, penghormatan, dan tanggung jawab. Kewajiban ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 19 serta diteguhkan melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4). Hukum positif Indonesia, melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, juga mengafirmasi keseimbangan lahir dan batin sebagai dasar perlindungan keluarga. Artinya, hukum Islam dan hukum nasional memiliki semangat yang sejalan yaitu menempatkan kesejahteraan emosional dan spiritual istri sebagai bagian integral dari hak yang wajib dipenuhi oleh suami.

Sebagai solusi religius, Islam menawarkan pendekatan yang menyentuh sisi moral dan spiritual, bukan hanya normatif. Suami perlu menata kembali keseimbangan waktu antara pekerjaan dan keluarga, sementara istri dituntut menumbuhkan kesabaran serta komunikasi yang penuh empati. Penguatan ibadah bersama, dan perhatian kecil yang konsisten dapat menjadi sarana rekonstruksi batin yang efektif. Dengan demikian, rumah tangga tidak hanya bertahan di atas pondasi ekonomi, tetapi juga tumbuh dalam suasana kasih sayang dan ketenangan sebagaimana tujuan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi cita ideal pernikahan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
Al-asror, M. K. (2023). *Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir*. 2, 1–13.
- Al-Hajjawi, M. ibn 'Abd al-R. (2015). *Zad al-Mustakni' fi Ikhtisar al-Muqni'*.
- Al-Ruhaihili, S. ibn S. (2012). *Haq al-Zaujain*.
- Andirja, F. (2020). *Hak-Hak Suami Terhadap Istrinya*. 1–25.
- As-Sa'di, 'Abd ar-Rahman. (2018). *Tafseer as-Sa'di Vol. 2 (Juz' 4-6)* (H. Khattab (ed.); English Ed). Ad-darul Alamiyah Lilkitabli Islamiyah.
<https://www.kalamullah.com/Books/Tafseer-As-Sadi-Volume-2-Juz-4-6.pdf?utm>
- as-Shanqiti, M. A. (2025). *Great Tafsir*.
https://www.greatafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?AyahNo=14&FromMainTafsir=1&LanguageID=1&MadhabNo=7&SoraNo=64&TafsirNo=55&utm
- Bahraen, R. (2021). *Berapa Frekuensi Berhubungan Intim Suami-Istri Menurut Syariat?* Muslim.or.Id. <https://muslim.or.id/68730-berapa-frekuensi-berhubungan-intim-suami-istri-menurut-syariat.html>
- Bayu Wicaksono, A., & Son Ashari, W. (2024). Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 888–904. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>
- Bayyuroh, F. (2019). *Studi analisis pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang tamkīn sempurna sebagai syarat pemenuhan kewajiban suami terhadap istri*.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/29377>
- Bukhari, M. ibn I. (2002). *Shaih al-bukhari (Hadis No. 1968)*. Dar Ibn Katsir.
- Fasihuddin, M., F., & Izzuddin, A. (2023). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2588>
- Fasral Hafid, M., Hartono, & Fahrudin, A. (2025). Keseimbangan Antara Hak Dan

- Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 1006–1011. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jkis/index>
- Hofi, A., Sutisna, S., & Kosim, A. (2022). Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pernikahan Usia Muda Perspektik Islam: Studi Kasus Alumni PPMS Ulil Albaab. *Mizan: Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1264>
- Islamiyah, I., & Wasil Sardjan, U. R. (2021). Islamiyah, I., & Wasil Sardjan, U. R. (2021). Depresi Postpartum Berhubungan dengan Motivasi Pemberian Asi Eksklusif Satu Bulan Pertama pada Bayi. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 4(2), 663–670. <https://doi.org/10.31539/jks.v4i2.1934> Depresi Postpartum Berhubu. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 4(2), 663–670.
- Katheer, I. (n.d.). *Tafsir Ibn Kathir: Tafsīr surah An-Nisa' ayat 19*. آيات - القرآن الكريم. مشروع المصحف الإلكتروني بجامعة الملك سعود. <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya19.html?utm>
- Masruchin, M., & Nuraeni, W. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer. *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.11596>
- Mujiono, A. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin pada Perkawinan Lanjut Usia. *Jurnal Dinamika*, 3(2), 127–145. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v3i2.127-145>
- Mustofa, M. B. (2019). Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama' Ah Tabligh. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 07(7), 57–79.
- Nabil Birry, K., & Nahidloh, S. (2024). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Non Materi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 2548–5903.
- Oksavina, M. (2023). Keabsahan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Batak Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*. <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1.4034>
- Pamukti, D. S. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH BATIN ISTRI BAGI SUAMI YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (Studi Kasus di Desa Taman Fajar Kec . Purbolinggo) KEWAJIBAN NAFKAH BATIN ISTRI BAGI SUAMI YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (.
- Qudamah, I. (2012). *Al Mughni Terjemahan*. 472.
- Rahmayanti, D. (2023). Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi problematika Yang Ada Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 2298–2307.
- Rufaida, A., & Nuryati, N. (2022). PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BERPENGHASILAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.6610>
- Rusyd, I. (2007). Bidayatul Mujtahid Jilid 2 Terj Ahmad Abu Al Majdi. *Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majdi*, h. 819.
- Salsabila, E. et al. (2023). STRATEGI PENINGKATAN DAYA TARIK DI DESTINASI TANJUNG BIAS DESA SENTELUK KECAMATAN BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Jurnal Paradigma (JP)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jp.v12i2.13449>
- Sriwahyuni, F. (2020). *Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Oleh Suami Terpidana di*

- Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*. 2, 110–127.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3735>
- Suprihatin. (2024). *Rekonstruksi hukum Islam tentang harta bersama dalam Undang - Undang no 1 tahun 1974 jo UU no 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum Islam serta prospek perubahannya kedalam sistem hukum di Indonesia*.
- Tobing, L. (2023). *Hukum Online*.
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26898/undangundang-nomor-27-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=kamus
- Ugli, S. (2025). THE IMPORTANCE OF ISLAM IN CHILD UPBRINGING. *IJSSIR*, 15(01), 19–21.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (1974). In *Notes and Queries* (Issue 215).
<https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>
- Yasyfa, H., & Effendy, D. (2022). Pembayaran Upah Lembur di Pt X Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. *Bandung Conference Series: Law Studies*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.547>
- Yulianti, Astuti, M. T., & Triayunda, L. (2023). Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 4609–4617.
- Zahiruddin, M. (2025). Banyak Vila di Batu Layar Tak Berizin, Pemkab Lombok Barat Beri Waktu Sepekan. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7949630/banyak-vila-di-batu-layar-tak-berizin-pemkab-lombok-barat-beri-waktu-sepekan?utm>